



BUPATI LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR: 188.45/ 524 /DIK/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KOTARAJA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR

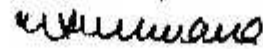
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta menekan angka putus sekolah, dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB);
 - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan (Life Skill) dan menghasilkan lulusan siap kerja, maka diperlukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berlokasi di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kotaraja Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
12. Peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kotaraja yang berlokasi di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur ;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kotaraja *berstatus Negeri* di bawah naungan dan binaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA** : Hak dan kewajiban dengan status Sekolah Negeri bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kotaraja berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Selong
Pada Tanggal 1 Juli 2011
Bupati Lombok Timur,



M. SUKIMAN AZMY

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;